



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
D E N G A N
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG WATAMPONE 92700
TENTANG**

JASA PENGIRIMAN DOKUMEN, BARANG DAN LOGISTIK

NO : W20-A2/2380/HM.00/XI/2021

NO : 269 / WTP/KURLOG/ADM.PENJUALAN/04/122021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-11-2021), bertempat di Watampone, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengiriman Dokumen, Barang dan Logistik antara Pengadilan Agama Watampone dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

**DRA. NUR ALAM SYAF,
SH.MH**

: Dalam jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan NIP 19670730 199303 2006 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 25/KMA/SK /II/2020 tanggal 10 Februari 2020 bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 49A Watampone, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

FIRMAN AZIS

: Dalam jabatannya selaku Executive Manager KC Watampone 92700, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT POS INDONESIA (Persero) yang berkedudukan di Jalan Banda No.30 Bandung 40115, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA ;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau kota dengan keputusan Presiden
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;

Halaman 1 dari 15

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92700	Kantor Regional PT Pos Indonesia

- c. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk melakukan pengiriman Kiriman Dokumen/Barang kepada Penerima Kiriman.
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus didukung oleh sarana dan prasarana dalam hal pengiriman Surat maupun Paket dalam menciptakan tujuan untuk memudahkan dan mempercepat pengiriman Surat dan Paket yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA dan menciptakan kerahasiaan serta keamanan terhadap dokumen atau barang yang dikirim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan dibawah ini kecuali bila hubungan kalimat menghendaki lain.
 - a. **Kiriman Dokumen/Barang** adalah Surat dan/atau Barang milik PIHAK PERTAMA yang wajib dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada Penerima Kiriman Dokumen/Barang
 - b. **Penerima Kiriman Dokumen/Barang** adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang atas Kiriman Dokumen/Barang yang namanya tercantum sebagai penerima di bagian luar atau terlihat pada amplop Kiriman Dokumen/Barang tersebut, atau yang ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. **Sentral Layanan Pos (SLP)** adalah Kantor Pos yang melakukan pickup Kiriman PIHAK PERTAMA, melakukan administrasi penagihan, pelaporan serta penanganan komplain dari PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini ditunjuk adalah Kantor Pos Watampone 92700.
 - d. **Daftar Pengantar Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang** adalah tanda bukti hasil pemeriksaan kelengkapan dan kualitas seluruh Kiriman Dokumen/Barang yang diterima dan diambil oleh PIHAK KEDUA dari Kantor PIHAK PERTAMA dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA untuk dikirimkan kepada Penerima Kiriman Dokumen/Barang.
 - e. **Biaya Pengiriman** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan jasa atas pengiriman Kiriman Dokumen/Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - f. **Bukti Pengiriman** adalah tanda bukti pengiriman Kiriman Dokumen/Barang yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang mencantumkan kolom nama jelas Penerima Kiriman Dokumen/Barang, tanggal terima dan tanda tangan Penerima Kiriman Dokumen/Barang.
 - g. **Hari Kerja** adalah hari kerja Para Pihak yaitu mulai Senin sampai dengan Sabtu, dan kecuali hari libur atau hari yang diliburkan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
 - h. **Rekapitulasi Bulanan Kiriman Dokumen/Barang** adalah rekapitulasi pengiriman Kiriman Dokumen/Barang dalam format yang berisi : nomor pengiriman, jumlah kiriman, besarnya uang kiriman dan keterangan jenis kiriman dalam format sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2 Perjanjian ini. Rekapitulasi bulanan kiriman dokumen/barang dikirimkan setiap tanggal 3 (tiga) pada setiap bulannya dan diserahkan bersama tagihan/invoice kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.
 - i. **Laporan Kehilangan** adalah laporan kehilangan Kiriman Dokumen/Barang dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam format yang telah ditentukan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-4 Perjanjian ini.

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92700	Kantor Regional VI Pamessuka
/	h	

- j. **Laporan Realisasi Pengiriman** adalah laporan hasil pelaksanaan Pekerjaan mengenai status pengiriman Kiriman Dokumen/Barang yang disertai dengan nomor pengiriman. Laporan ini dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan.
 - k. **Pekerjaan** adalah pengiriman Surat dan atau Paket PIHAK PERTAMA yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk diteruskan kepada nasabah atau pelanggan PIHAK PERTAMA.
 - l. **Proses Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang** adalah proses pengiriman Kiriman Dokumen/Barang, sejak pengambilan Kiriman Dokumen/Barang dari PIHAK PERTAMA sampai dengan penerimaan Kiriman Dokumen/Barang oleh Penerima Kiriman Dokumen/Barang.
 - m. **Service Level Agreement (SLA)** adalah kesepakatan tingkat pelayanan minimal yang diharapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
 - n. **Tagihan Lengkap** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Perjanjian ini.
 - o. **Tanggal Pengambilan** adalah tanggal pengambilan Kiriman Dokumen/Barang oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA di lokasi kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan atas hal tersebut tidak dikenakan biaya oleh PIHAK KEDUA.
 - p. **HTNB** adalah Harga Tanggungan Nilai Barang sebesar $0,24 \% \times \text{Harga/Nilai Barang}$ yang tercantum dalam **Daftar Pengantar Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang**, yang akan ditambahkan pada biaya pengiriman Kiriman Dokumen/Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) Definisi, penyebutan bentuk tunggal dalam Perjanjian ini termasuk juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.
- (3) Judul Pasal atau Ayat, Judul suatu pasal atau ayat dalam Perjanjian semata-mata adalah untuk kemudahan perujukan saja, dan tidak berpengaruh dalam menafsirkan isinya.

Pasal 2 TUJUAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana layanan jasa pengiriman Kiriman Dokumen/Barang sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dan sanggup menyelenggarakan layanan jasa pengiriman Kiriman Dokumen/Barang dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan kerjasama ini, tidak menunda, menghalang-halangi, mengurangi dan atau membatalkan kerjasama sejenis yang telah atau akan dilakukan PIHAK PERTAMA dengan pihak lain.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memperoleh jasa penjemputan Kiriman oleh PIHAK KEDUA (*pick up service*) dari kantor PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pos Watampone 92700 yang menjalankan teknis pelaksanaan pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan jasa pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA dengan layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus dan Paket Jumbo Ekonomi kepada Penerima sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pengiriman logistik berbasis CBA berdasarkan harga kesepakatan Para Pihak.

Pengadilan Agama Watampone	Kantor Pos Watampone 92700	Kantor Regional VI Pamasa
/	✓	

Pasal 4
PELAKSANAAN PENGIRIMAN KIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG

- (1) PARA PIHAK melakukan serah terima atas setiap pengiriman Surat dan/atau Paket dengan buku serah khusus.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menolak Kiriman PIHAK PERTAMA yang berisikan kiriman terlarang dikirim melalui jasa pengiriman Surat dan/atau Paket yang membahayakan kiriman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap pengambilan Kiriman Dokumen/Barang, petugas PIHAK KEDUA wajib memperlihatkan tanda pengenal yang menunjukkan identitas bahwa yang bersangkutan adalah petugas PIHAK KEDUA yang resmi dan berwenang.
- (4) Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima Kiriman Dokumen/Barang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan pada Hari Kerja.
- (5) Apabila Penerima Kiriman Dokumen/Barang yang dituju tidak berada di tempat, maka petugas PIHAK KEDUA dapat menyerahkan Kiriman Dokumen/Barang tersebut kepada penerima pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang dikirimkan ke alamat rumah Penerima Kiriman Dokumen/Barang, dapat diserahkan kepada suami/istri, orangtua kandung, anak kandung yang berusia minimal 17 tahun, keluarga yang tinggal serumah, pembantu rumah tangga, ibu kost/penjaga kost dari Penerima Kiriman Dokumen/Barang dengan menyebutkan nama lengkap penerima pengganti dan nomor kartu tanda penduduk (jika diperlukan), atau cara lain yang diyakini aman dalam penyampaiannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang ke Kantor Penerima Kiriman Dokumen/Barang, dapat diserahkan kepada atasan langsung, sekretaris, teman kerja, satpam, resepsionis dengan menyebutkan nama lengkap penerima pengganti dan nomor kartu tanda penduduk serta nomor telepon (jika diperlukan), atau cara lain yang diyakini aman dalam penyampaiannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan apabila terjadi hal demikian, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan pada laporan realisasi pengiriman.
- (6) Pengantaran Ulang Kiriman Dokumen/Barang
 - a. Untuk Kiriman Dokumen/Barang yang tidak berhasil diserahkan pada kesempatan pertama oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan huruf a atau b ayat (5) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pengantaran ulang pada kesempatan kedua dan ketiga, kecuali pengiriman Kiriman Barang yang menggunakan Layanan Paket Jumbo Ekonomi tidak dilakukan pengantaran ulang.
 - b. Kiriman Dokumen/Barang yang menggunakan layanan Pos Express dan Pos Kilat Khusus yang tidak berhasil diserahkan, akan dikembalikan (Retour) kepada PIHAK PERTAMA, dengan disertai keterangan/alasan gagal serah yang dicantumkan pada Bukti Pengiriman dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) Hari Kerja sejak tanggal pengantaran ulang pada kesempatan terakhir/ketiga Kiriman Dokumen/Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dan tidak dikenakan biaya pengiriman kembali (Retour).
 - c. Kiriman Barang yang menggunakan Layanan Paket Jumbo Ekonomi yang tidak berhasil diserahkan, akan dikembalikan (Retour) kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai keterangan/alasan gagal serah yang dicantumkan pada Bukti Pengiriman, setelah PIHAK PERTAMA bersedia untuk dikenakan biaya pengiriman kembali.
 - d. Setelah "Kiriman Dokumen/Barang yang tidak berhasil diserahkan" dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK

Halaman 4 dari 15

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92700	Kantor Regional VI Pamauku
		

KEDUA wajib melakukan pengiriman ulang apabila dari hasil pemeriksaan/investigasi yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Penerima Kiriman Dokumen/Barang tersebut masih bertempat tinggal tetap dengan alamat yang sama disertai dengan bukti tertulis dari hasil investigasi yang dikuatkan oleh petugas dan/atau aparat wilayah kecamatan/desa setempat.

- (7) PIHAK KEDUA wajib menerbitkan Bukti Pengiriman untuk setiap pengiriman Kiriman Dokumen/Barang.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Bukti Pengiriman yang telah ditandatangani dan dibubuhi nama jelas Penerima Kiriman Dokumen/Barang atau penerima pengganti sebagai bukti tanda terima Kiriman Dokumen/Barang dalam waktu minimal 4 (empat) bulan terhitung sejak Tanggal Pengambilan Kiriman Dokumen /Barang dari PIHAK PERTAMA .
- (9) Apabila terdapat Penerima Kiriman Dokumen/Barang yang memberikan laporan benar/akurat kepada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bahwa yang bersangkutan belum menerima Kiriman Dokumen/Barang, namun dalam Laporan Realisasi Pengiriman dan/atau Laporan Bulanan Pekerjaan telah tercantum nama Penerima Kiriman Dokumen/Barang dan Pekerjaan dinyatakan berhasil, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pembuktian dan/atau pemeriksaan atas laporan tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak laporan tersebut diterima PIHAK KEDUA.
- (10) Selama Proses Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang, PIHAK KEDUA harus dapat menginformasikan keberadaan Kiriman Dokumen/Barang secara akurat kepada PIHAK PERTAMA atau Penerima Kiriman Dokumen/Barang, yaitu melalui fasilitas pelacakan PIHAK KEDUA pada situs internet <http://posindonesia.co.id/> maupun dengan cara-cara lain yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 BIAYA PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas Biaya Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang sebagai berikut :
 - a. Layanan **POS EXPRESS**, Layanan **POS KILAT KHUSUS** dan Layanan Paket Jumbo Ekonomi diberlakukan tarif Published sesuai dengan tingkat berat dan alamat penerima Kiriman Dokumen/Barang.
 - b. Layanan **LOGISTIK** diberlakukan tarif berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas Biaya Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) Kiriman Dokumen/Barang berharga sebesar $0,24 \% \times \text{Harga/Nilai Barang}$ yang tercantum dalam **Daftar Pengantar Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang**
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis apabila terjadi perubahan Biaya Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang. Untuk Layanan Logistik, perubahan Biaya Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang mulai diberlakukan setelah disetujui oleh PARA PIHAK .
- (5) Surat tagihan/invoice diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tanggal tutupan akhir bulan dan diajukan PIHAK KEDUA melalui Kantor Pos SLP ke kantor PIHAK PERTAMA. Tagihan lengkap terdiri dari:
 - Surat tagihan/invoice
 - Kwitansi asli
 - Rekapitulasi Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang
 - Bukti Kirim atau Backsheet (sesui kebutuhan)
- (6) Penagihan Biaya Pengiriman dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 62700	Kantor Regional VI Pamasa
/	/	

- a. Surat tagihan ke-1 diterbitkan tanggal 3 bulan berikutnya dan pelunasan tanggal 15 bulan berjalan.
 - b. Surat tagihan ke-2 dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari tagihan ke-1 PIHAK PERTAMA belum melunasi. Diterbitkan tanggal 16 dan pelunasan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
 - c. Surat tagihan ke-3 dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari tagihan ke-2 PIHAK PERTAMA belum melunasi. Diterbitkan tanggal 26 dan pelunasan paling lambat tanggal 30 bulan berjalan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat tagihan/invoice kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada ayat (5) Pasal ini. Setelah tagihan/invoice lengkap diterima dan diperiksa oleh PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas Biaya Pengiriman tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan sesuai pada ayat (6) pasal ini.
- (8) Proses pembayaran Biaya Pengiriman dilakukan dengan cara mentransfer dana sebesar tagihan dan perhitungan lainnya sesuai dengan nominal yang tertera dalam Tagihan Lengkap ke rekening PIHAK KEDUA di Kantor Pos di Kabupaten/Kota masing-masing. Khusus kantor cabang PIHAK PERTAMA wilayah Watampone pada alamat :

Nama Bank : Bank BRI
Cabang : Watampone
Atas Nama : PT Pos Indonesia Cab Bone
No. Rekening : 0111-01-000612-303
Berita/Ket : NAMA PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR
 (Dituliskan pada slip setor bank)

- (9) Petugas Pemasaran (Account executive) termasuk seluruh pegawai lainnya dari PIHAK KEDUA dilarang keras menerima titipan pembayaran hutang / tagihan.
- (10) Atas pembayaran tagihan yang telah dilakukan via rekening bank, PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIC PIHAK KEDUA melalui email/Whatsapp/Telegram/faksmili yaitu besar uang pembayaran dan tanggal transfer.
- (11) Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melunasi tagihan maka PIHAK KEDUA akan mengenakan denda sebagai berikut :
- a. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan terhitung mulai 1 (satu) hari setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan;
 - b. Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda 1% (satu per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo;
 - c. Pembayaran diatas tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 2% (dua per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo.
 - d. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% (dua per seratus) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya.
- (12) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan PIHAK PERTAMA belum membayar Biaya Pengiriman tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan dan/atau tidak melaksanakan Pekerjaan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sampai dengan pelunasan pembayaran Biaya Pengiriman dapat diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA atau setiap PIHAK PERTAMA menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA diiringi juga dengan pembayaran Biaya Pengiriman kepada PIHAK KEDUA, sampai Biaya Pengiriman yang tertunda/belum dibayar dan denda dilunasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (13) Apabila terdapat perbedaan perhitungan pengiriman Kiriman Dokumen/Barang antara Para Pihak, maka akan dilakukan perhitungan ulang (Rekonsiliasi) antara

Halaman 6 dari 15

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92700	Kantor Regional VI Pamasa
		

data yang ada pada Para Pihak dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja dan setelah diperoleh hasil final atas jumlah Kiriman Dokumen/Barang yang diakui berhasil terkirim yang akan dijadikan acuan pembayaran Biaya Pengiriman serta harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Perhitungan Ulang (Rekonsiliasi) Bersama yang ditandatangani Para Pihak (Berita Acara Rekonsiliasi).

- (14) Jika terdapat perbedaan perhitungan dalam tagihan seperti yang dijelaskan dalam ayat (11) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tetap harus membayar tepat waktu sebesar jumlah pengiriman Kiriman Dokumen/Barang yang diakui oleh PIHAK PERTAMA terlebih dahulu. Dan atas perbedaan jumlah pengiriman Kiriman Dokumen/Barang antara yang diakui PIHAK PERTAMA dengan perhitungan PIHAK KEDUA harus dibayarkan PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah Berita Acara Rekonsiliasi disetujui oleh Para Pihak.
- (15) Setelah pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harus membuat kuitansi/tanda terima bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Kantor SLP.

Pasal 6 BIAYA TRANSFER

- (1) Biaya transfer/administrasi bank yang timbul atas pembayaran tagihan/invoice oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini.

Pasal 7 PAJAK

- (1) Ketentuan perpajakan pada perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Atas jasa pengiriman suratpos dan paketpos yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA adalah objek pajak PPN
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak (**kode 02**) atas jasa pengiriman paketpos yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
 - Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/penagihan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan dalam pembuatan Bukti Potong PPh 23 sebagaimana dimaksud Ayat (3) dalam Pasal ini adalah :

PIHAK PERTAMA

NPWP : 00.108.927.3-808.000
 Nama Wajib Pajak : Pengadilan Agama Watampone
 Alamat : Jl. Yos Sudarso No 49A Watampone

PIHAK KEDUA

NPWP : 01.001.620.2-808.003
 Nama Wajib Pajak : PT Pos Indonesia (Persero) kantor Pos Watampone
 Alamat : Jl. M.H.Thamrin No. 7 Manurunge, Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan 92712

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92706	Kantor Regional VI Parepare
/	✓	

- (5) Perubahan data NPWP baik yang digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak PPN dan Bukti Potong PPh Pasal 23 berlaku efektif jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA dari pemberian jasa sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian ini
- b. Melakukan investigasi sewaktu-waktu terhadap prosedur pengiriman, inspeksi lapangan atau evaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan informasi tentang keterlambatan, kerusakan atau kehilangan dari PIHAK KEDUA.
- d. Berhak meminta ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pengiriman Dokumen atau Barang terjadi keterlambatan, kerusakan dan kehilangan sesuai Pasal 10 Perjanjian ini.
- e. Menerima resi tanda bukti pengiriman dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyerahkan dokumen atau barang kepada petugas pick up PIHAK KEDUA dan memastikan kiriman bukan kiriman yang dilarang pengirimannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Membayar biaya pengiriman dokumen dan barang setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berjalan tagihan setelah mendapatkan invoice tagihan dari PIHAK KEDUA. Dan ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- c. Membayar denda keterlambatan pembayaran jasa pengiriman Dokumen atau Barang yang besarnya sebagaimana pada Pasal 5 ayat (11) Perjanjian ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pengiriman Dokumen atau Barang tepat waktu dan sesuai dengan Surat Tagihan/Invoice termasuk menerima pembayaran denda.
- b. Menghentikan perjanjian untuk sementara apabila PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan dan membayar denda yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
- c. Menerima jaminan kiriman yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA tidak berisikan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ditunagkan pada surat pernyataan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yaitu berdasarkan *Service Level Agreement* ("SLA").
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA apabila ada keterlambatan, kerusakan atau kehilangan Dokumen atau Barang.
- c. Mengirimkan invoice tagihan setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan transaksi kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA apabila Dokumen atau barang tidak diserahkan kepada penerima yang dituju sesuai Standar Waktu Pengiriman karena berbagai sebab kemudian memberi ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi kehilangan, keterlambatan atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA.
- e. Bertanggung jawab atas keamanan, kehilangan dan/atau kerusakan Dokumen atau Barang setelah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA sampai Dokumen atau barang tersebut diterima oleh Penerima di alamat yang dituju.

Halaman 8 dari 15

Pengadilan Agama Mataram	Kantor Pos Mataram 82700	Kantor Regional VI Pamuka
		

- f. Mengganti kiriman PIHAK PERTAMA yang rusak dan/atau hilang berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PELAPORAN DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Pengiriman pada saat status pengiriman Kiriman Dokumen/Barang telah diketahui;
 - b. Laporan Kehilangan (jika ada) kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kantor Pos SLP kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan mekanisme, metode, dan tata cara yang disepakati bersama oleh Para Pihak, dan untuk pertama kali akan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing Pihak wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut untuk setiap temuan, usulan, dan keluhan dari salah satu Pihak yang bertujuan meningkatkan kinerja layanan masing-masing Pihak.
- (5) Apabila terdapat keluhan atas Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menanggapi keluhan PIHAK PERTAMA tersebut dengan segera, yaitu dalam hari yang sama, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keluhan diterima. Seluruh biaya yang timbul di PIHAK KEDUA dalam rangka untuk menanggapi keluhan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (6) Untuk kepentingan evaluasi, PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan catatan/data dan korespondensi yang secara langsung dan semata-mata berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban dan Pekerjaan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan penilaian risiko keamanan informasi (*information security*). Pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan pada waktu yang wajar, dengan tunduk pada ketersediaan personil utama yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan, dan hanya terhadap catatan/data dan bahan-bahan yang disimpan oleh PIHAK KEDUA serta langsung dan semata-mata berkenaan dengan Perjanjian ini. Pemeriksaan akan dilaksanakan di kantor PIHAK KEDUA atau di tempat lain dan di bawah pengawasan yang wajar, untuk menjaga kerahasiaan atas informasi lain.

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA atas segala kerugian atau biaya yang layak dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA (Ganti Rugi) untuk kondisi sebagai berikut :
 - a. Kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau petugas dari PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA;
 - b. Kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Kiriman Dokumen/Barang oleh pihak ketiga yang disebabkan kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA;
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d. Satu atau lebih pernyataan atau jaminan yang dibuat/diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini ternyata atau terbukti tidak benar dan atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Halaman 9 dari 15

Pengadilan Agama Watampone	Kantor Pos Watampone 82700	Kantor Regional VI Pamaruka
		

- (2) Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut :
- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
 - Ganti rugi standar perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap surat dan paket yang tidak membayar bea jaminan ganti rugi dapat diberikan ganti rugi : Hilang : 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,- , Rusak : 5 (lima) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,- apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/kuasanya dan 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,- apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas kiriman, Terlambat : 25% x Biaya Pengiriman.
 - Ganti rugi yang dilindungi Perusahaan Asuransi dengan nilai jaminan ganti rugi terhadap surat dan paket diberikan ganti rugi : Hilang : Maksimal 100% x Nilai Pertanggungan barang yang hilang; Rusak : Maksimal 100 % x Nilai Pertanggungan barang yang rusak; Terlambat : 25% x Biaya Pengiriman.
- (3) Dalam hal kerugian diderita oleh PIHAK PERTAMA, maka Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan PIHAK KEDUA pada bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk kehilangan Kiriman Dokumen/Barang yang berisi barang berharga akan diberlakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian ini.

Pasal 11 FASILITAS PEMBAYARAN SECARA KREDIT

- (1) PIHAK KEDUA menyetujui permohonan PIHAK PERTAMA perihal fasilitas pembayaran biaya pengiriman secara kredit, berdasarkan data yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
- Formulir Data Company Profile Mitra PT. Pos Indonesia (Persero),
 - Surat Pernyataan,
- (2) Fasilitas pembayaran secara kredit sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan dengan persyaratan minimal nilai transaksi setiap bulan adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa apabila jumlah tagihan dalam 2 (dua) bulan pertama berturut-turut ternyata di bawah dari jumlah minimal transaksi setiap bulan yang dipersyaratkan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, maka mulai awal bulan ke-3 (tiga) pemberian fasilitas pembayaran secara kredit dengan otomatis akan dihentikan. Apabila PIHAK PERTAMA masih berkeinginan untuk melakukan pengiriman, maka diminta untuk membayar secara tunai atas bea jasa layanan pos yang dipergunakan.
- (4) Pemberian fasilitas kredit dapat tetap diberikan bila PIHAK PERTAMA bersedia membayar sebesar batas minimal nilai transaksi sesuai dengan ayat (2) Pasal ini.
- (5) PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa apabila tagihan dalam 2 (dua) bulan pertama berturut-turut belum dibayar / dilunasi, maka mulai awal bulan ke-3 (tiga) pemberian fasilitas pembayaran secara kredit dengan otomatis akan dihentikan. Apabila PIHAK PERTAMA masih berkeinginan untuk melakukan pengiriman, maka diminta untuk membayar secara tunai atas bea jasa layanan pos yang dipergunakan.

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92708	Kantor Regional VI Pamasa
/	/	

Pasal 12 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap Para Pihak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- (3) Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh Para Pihak atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- (4) Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 13 **KERAHASIAAN**

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain dalam undang-undang oleh hukum, maka:

- (1) Setiap Kiriman Dokumen/Barang dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya dan/atau informasi yang diperoleh masing-masing Pihak sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media selama pelaksanaan Pekerjaan antara Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas untuk nama-nama dan keterangan-keterangan sehubungan dengan data Penerima Kiriman Dokumen/Barang dan keluarganya adalah bersifat rahasia (Informasi Rahasia).
- (2) Para Pihak termasuk para pejabat, direksi, petugas, dan karyawannya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu Pihak atau kepentingan Pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Para Pihak. Para Pihak akan memastikan bahwa para petugas dan karyawannya, telah memahami sepenuhnya akan berbagai kewajiban mereka terhadap Pihak lainnya untuk merahasiakan sesuai dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini dan memastikan pematuhan oleh mereka atas berbagai kewajiban tersebut.
- (3) Kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak wajib mengembalikan atau menghancurkan Informasi Rahasia sesuai dengan instruksi atau petunjuk Para Pihak.
- (4) Apabila Para Pihak dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, maka masing-masing Pihak setuju untuk bertanggung jawab penuh, baik atas tuntutan hukum dan/atau kewajiban memberikan Ganti Rugi, sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau

Halaman 11 dari 15

Pengadilan Agama Widagdane	Kantorpos Widagdane 52700	Kantor Regional VI Pamauke
		

tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

- (5) Atas permintaan pertama dari salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini berkewajiban memberikan Ganti Rugi kepada Pihak yang dirugikan tersebut.
- (6) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
 - a. Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada pihak ketiga atas persetujuan Para Pihak,
 - b. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum kecuali melalui pelanggaran oleh salah satu Pihak atas berbagai kewajibannya menurut Perjanjian ini dan Pihak tersebut dapat menunjukkan kebenaran hal tersebut berdasarkan suatu bukti tertulis.
 - c. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa sebelum membuka Informasi Rahasia Pihak tersebut wajib memberitahu Pihak lainnya mengenai kewajiban untuk membuka Informasi Rahasia tersebut.

Pasal 14 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-11-2022) dan akan berakhir pada tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025) , kecuali terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 SYARAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. Sebelum berakhirnya Jangka Waktu, apabila:
 - Salah satu Pihak melanggar atau tidak memenuhi satu atau lebih kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini dan hal tersebut berlangsung terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - Salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian dengan kewajiban memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran efektif Perjanjian ini.
 - Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah serendahnyanya setingkat keputusan Menteri yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak dengan ini secara tegas setuju untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan suatu keputusan Pengadilan.

Pengadilan Agama Watampone	Kantongpos Watampone 02700	Kantor Regional VI Panasrejo
		

Pasal 16
AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Dalam hal Perjanjian berakhir, maka:

- a. Ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian ini tetap berlaku.
- b. Kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Perjanjian tetap berlaku sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Pasal 17
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan Pihak yang mengalami *Force Majeure*, seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, banjir, badai, sabotase, peperangan, epidemi, kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan lain-lain hal di luar kekuasaan Para Pihak.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya *Force Majeure*, dengan memberikan penjelasan dimulainya kembali pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Keterlambatan dan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan keterlambatan dan atau kelalaian pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memulai kembali pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini segera setelah *Force Majeure* tersebut berakhir atau dapat diatasi sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
- (4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 18
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dengan cara tersebut ayat (1) Pasal ini kesepakatan tidak tercapai secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum pada domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Watampone.

Pasal 19
PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di antara Para Pihak yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada:

Halaman 13 dari 15

Pengadilan Agama Watampone	Kantor Pos Watampone 80700	Kantor Regional VI Parepare
		

PIHAK PERTAMA :

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jl. Yos Sudarsono Watampone

Telp : (0484) 21018

HP : 081241743169

Email : watampone@pta-makassarkota.go.id

Up. : Dra. Nur Alam Syaf, SH. MH

PIHAK KEDUA :

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos Bone 92700

Jalan MH Thamrin No 7 Bone

Telp : 0481-21044

HP : 082347586001

Email : gresssofiana@posindonesia.co.id

Up : Gress Mardita Sofiana

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui jasa pengiriman (termasuk pos) dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik.

Pasal 20

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama sebagaimana telah diterangkan pada Premise Perjanjian Kerjasama ini maka mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila setelah lewat tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut dan belum terdapat keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian, sedangkan pekerjaan masih terus dilakukan, maka sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai dengan addendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian berikutnya ditandatangani, Para Pihak sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai dengan addendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian ditandatangani.

Halaman 14 dari 15

Pengadilan Agama Watampone	Kartopos Watampone 92700	Kantor Regional VI Panasuka
		

addendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian berikutnya ditandatangani, Para Pihak sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai dengan addendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian ditandatangani.

Pasal 21
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau segala perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya jika ada, akan dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum atau perubahan Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Tidak ada Pihak yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak tersebut. Kelalaian suatu Pihak untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu Pihak untuk memaksa agar Pihak lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh Pihak tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
- (3) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- (4) Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (5) Perjanjian ini akan dilaksanakan untuk keuntungan dari dan akan mengikat Para Pihak serta para pengganti dan para penerima pemindahan hak mereka.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Watampone dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE



DRA. NUR ALAM SYAF, SH. MH/
NIP : 196707301993032006

KANTOR PO PIHAK KEDUA
PT. POS INDONESIA (Persero)



FIRMAN AZIS
EXECUTIVE MANAGER

Pengadilan Agama Watampone	Kantorpos Watampone 92700	Kantor Regional W. Pamona
/	h	